



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR : 02/ORT.07/3279/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kota Banjar



Iman Mustafa Kamal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 02/ORT.07 /3279
/2022 TENTANG TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Dani Danial Muhklis, S. Pd. I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan. 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Geri Garyadina M, S. Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Moch. Wahab hasbullah, S.E	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Errie Hendriaty, S. Sos., M. Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Mujiono, S. Pd. I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Enda Kurniawan, S.H.	Ka.Subbag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar. 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Yunike Puspita, M.BA.	Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.		Ka.Subbag Hukuk	Asesor	1. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar. 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang - undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
2.	Enda Kurniawan, S.H.	Ka.Subbag Program dan Anggaran	Anggota	
3.	Yunike Puspita, M.BA	Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Lia Noventy, S.H.	Staf	Anggota	
5.	Mita Apriani, S.IP	Staf	Anggota	

.III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Yunike Puspita, M.BA	Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Enda Kurniawan, S.H.	Ka.Subbag Program dan Anggaran	Anggota	
3.	Andik Mulyana	Fungsional	Anggota	
	Mita Apriani, S.IP	Staf	Anggota	
	Lia Noventy, S.H.	Staf	Anggota	
	Ananda Suara Okta Gumilang, S.H	Staf	Anggota	
	RD.Siti Nur Umiyatun Hasanah, S.IP	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Yunike Puspita, M.BA.	Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> . 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Enda Kurniawan, S.H.	Ka.Subbag Program dan Anggaran	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Yunike Puspita, M.BA.	Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Enda Kurniawan, S.H.	Ka.Subbag Program dan Anggaran	Anggota	
3.	Mita Apriani, S.IP	Staf	Anggota	
4.	Lia Noventy, S.H.	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Enda Kurniawan, S.H.	Ka.Subbag Program dan Anggaran	Asesor	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar. 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Yunike Puspita, M.BA.	Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Mita Apriani, S.IP	Staf	Anggota	
4.	Andik Mulyana	Fungsional	Anggota	
5.	Lia Noventy, S.H.	Staf	Anggota	
6.	Ananda Suara Okta Gumilang, S.H	Staf	Anggota	

7.	RD.Siti Nur Umiyatun Hasanah, S.IP	Staf	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Enda Kurniawan, S.H.	Ka.Subbag Program dan Anggaran	Asesor	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
2.	Ananda Suara Okta Gumilang, S.H	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Yunike Puspita, M.BA.	Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Engkus Kusnadi	Staf	Anggota	
3.	Rudi Hartono	Staf	Anggota	
4.	Junaedin	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Enda Kurniawan, S.H.	Ka.Subbag Program dan Anggaran	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Yunike Puspita, M.BA.	Ka.Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.		Ka.Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas	Anggota	
5.		Ka.Subbag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di : Kota Banjar
 Pada Tanggal : 17 Januari 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJAR**

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris KPU Kota Banjar

